

PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2017/PTA. Plk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kota waringin Barat, semula sebagai **Tergugat sekarang Pembanding**;-----

melawan

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, semula sebagai sebagai **Penggugat sekarang Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini; -----

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0352/Pdt.G/2017/PA.P.Bun, tanggal 7

September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1438 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Sumari bin Sastro Darno**) terhadap Tergugat (**Sumartini binti Harjo Pawiro**).-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).-----

-

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 September 2017, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sah dan patut-----.

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding tertanggal 27 September 2017 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori

banding tertanggal 01 Oktober 2017 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya .-----

Bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (INZAGE) secara patut dan sah kepada Pembanding dan Terbanding.-----

Bahwa sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 19 Oktober 2017 Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (INZAGE) nomor 0352/Pdt.G/2017/PA.P.Bun. meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan inzage berdasarkan relaas pemberitahuan nomor 0352/Pdt.G/2017/PA.P.Bun. tanggal 12 Oktober 2017.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (INZAGE) nomor 0352/Pdt.G/2017/PA.P.Bun Terbanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (INSAGE) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017. -----

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah tanggal 24 Oktober 2017 dengan perkara nomor : 0017/Pdt.G/2017/ PTA.PLK.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 September 2017 dan Tergugat/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pengkalan Bun pada tanggal 7 September 2017 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam

tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima..-----

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah akan mengadili materi perkara a quo.-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, dan setelah membaca memori banding Pemanding, membaca Kontra memori dari Terbanding dan seluruh Berita Acara Sidang, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut.-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara gugat cerai, Pemanding dan Terbanding suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2006 dan telah kumpul bersama hingga bulan Nopember 2016 dan mereka mempunyai anak dua (2) orang anak, yaitu 1. Muhammad Annazy Martin Pratama umur 10 tahun dan 2. Ahmad Baihaqi Dwi Martin umur 5 tahun yang kini dalam asuhan Terbanding.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya maksimal mendamaikan Pemanding dan Terbanding dan bahkan telah dimediasi oleh Hakim Mediator Khairil Hidayat Agani, S.H.I agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya maksimal menasehati Pembanding dan Terbanding agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat pertama juga sudah mengadakan pemeriksaan yang mendalam atas perkara aquo, dan berdasarkan proses pemeriksaan tersebut diatas maka dapat dikonstatir peristiwanya, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi karena terus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh masalah Pembanding yang kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Terbanding dan sikap Terbanding yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Pembanding serta antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan selama itu pula kedua belah pihak telah didamaikan oleh keluarga juga tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang disampaikan dalam persidangan dan bukti- bukti yang disampaikan, baik oleh pembanding maupun terbanding, maka diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami isteri yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
2. Bahwa Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena sejak tahun 2016 Pembanding kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Terbanding, Terbanding tidak bisa lagi menerima Pembanding serta tidak ada kecocokan lagi antara keduanya;-----
3. Bahwa Pembanding dan Terbanding saat ini telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bergaul layaknya suami isteri lagi selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;-----
4. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil dan majelis hakim tingkat pertama juga telah mendamaikan keduanya, juga tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Pembanding dan Terbanding sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding memandang terdapat

cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun nomor 0352/Pdt.G/2017/PA.P.Bun tanggal 07 September 2017, yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah dirubah degan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dari tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan denga perkara ini. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0352/Pdt.G/2017/PA.P.Bun tanggal 7 September 2017 Masehi bertepatan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 Hijriyah.-----
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 Masehi, bertepatan pada tanggal 19 Safar tahun 1439 Hijriyah kami **Drs. H.A.Shonhadji Ali, M.HI** serta **Drs.H.Hasanuddin,SH.,MH** dan **Agus**

Purwanto,SH.,M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 Masehi bertepatan 26 Safar 1439 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H. Syairazi sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.A. Shonhadji Ali, M. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Hasanuddin, SH., MH.

Agus Purwanto, SH., M. HES

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. SYAIRAZI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
2.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
3.	<u>Biaya Proses</u>	Rp.	<u>139.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Darmadi